

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Akad Murabahah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Murabahah**

Murabahah berasal dari *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/ mark up*). Menurut Rivai et al. (2013:320), produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan.

Adapun definisi murabahah menurut Andri Soemitra (2014:79), murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Lalu menurut Ismail (2011:138) menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual barang yang disebut dengan *margin* keuntungan. Masih menurut Ismail (2011:140), pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam

transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

Menurut teori *Natural Certainty Contracts (NCC)* murabahah adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara “*sunatullah*” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) (Karim, 2016).

Dari beberapa pengertian murabahah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli dalam bank syariah dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.

### 2.1.1.2 Landasan Syariah Akad Murabahah

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu antara lain :

1. Al-Qur'an

“ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275)

2. Hadist Nabi SAW.

Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh (mudharabah)* dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah dari Suhaib).

### 2.1.1.3 Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:135), rukun dan syarat murabahah adalah sebagai berikut :

1. Rukun pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak pelaku akad yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad barang yang diperjual belikan
- c. Ijab dan qabul yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad.

2. Adapun syarat pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :

- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan.

- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada agregat ini.
- d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.

#### **2.1.1.4 Jenis Akad Murabahah**

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:133), ada dua jenis murabahah, yaitu sebagai berikut :

1. Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Jika bersifat mengikat maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah tanpa pesanan, dimana murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.


#### **2.1.1.5 Mekanisme Pembiayaan Murabahah**

Menurut Muhammad (2005:47) mekanisme pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.

2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

Secara umum mekanisme pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

### **Skema Pembiayaan Murabahah**

Dari gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

1. **Negosiasi dan Persyaratan**, pada tahap ini pihak nasabah melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan

lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

2. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut ke *supplier*.
3. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
4. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
5. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli murabahah akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan bank

telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang (yang dimaksud dalam akad) dari *supplier* kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedangkan nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

## **2.1.2 Akad Musyarakah**

### **2.1.2.1 Pengertian Musyarakah**

Dalam Rahmat Syafei (2011:183), dijelaskan bahwa istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah* yang artinya kemitraan. Musyarakah menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan.

Selanjutnya, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:106) pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja.

Adapun menurut Muhamad (2014:44), menjelaskan bahwa musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Dalam teori *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, musyarakah yaitu pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed* (tetap) dan *predetermined* (dipastikan). Ini menunjukkan bahwa musyarakah memiliki tingkat pengembalian yang tidak pasti (Karim, 2016).

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.

#### **2.1.2.2 Landasan Syariah Pembiayaan Musyarakah**

Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Al-Quran Surat Sad ayat 24

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.” (QS.Sad:24)



## 2. Hadist Nabi SAW.

Hadis Qudsi : “ Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.” (HR.Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah).

### 2.1.2.3 Rukun dan syarat Pembiayaan Musyarakah

1. Adapun rukun pembiayaan musyarakah menurut Ascarya (2013:52) yaitu sebagai berikut :
  - a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
  - b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), usaha yang dijalankan dan keuntungan.
  - c. Ijab dan qabul yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad (*Shighar*)
  - d. Nisbah atau bagi hasil
2. Adapun syarat pembiayaan musyarakah menurut Hanafiyah dalam Ifham Ahmad (2015), yaitu :
  - a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah
  - b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang dapat segera dicairkan dan mempunyai nilai ekonomis
  - c. Perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat

melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat

- d. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad
- e. Keuntungan diambil dari hasil lama harta perserikatan, bukan dari harta lain.


#### **2.1.2.4 Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan**

Menurut Rivai Veithzal (2008: 122), penerapan pembiayaan musyarakah dalam perbankan diaplikasikan ke dalam bentuk :

1. Pembiayaan dalam modal kerja; dapat di alokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
2. Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
3. Pembiayaan secara sindikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.

#### **2.1.2.5 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah**

Mekanisme Pembiayaan Musyarakah dapat dilihat dari gambar 2.2 sebagai berikut :



**Gambar 2.2**

**Skema Pembiayaan Musyarakah**

Keterangan Skema Gambar 2.2 yaitu sebagai berikut:

1. LKS (*Shahibul Maal 1*) dan nasabah (*Shahibul Maal 2*) menandatangani akad pembiayaan.
2. LKS menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan.
3. Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh LKS atau menjalankan bisnisnya sendiri, LKS memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara LKS dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad

pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk LKS. Namun dalam hal terjadinya kerugian, maka LKS akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.

6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada LKS dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

### **2.1.3 Pertumbuhan Bank Umum Syariah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Bank Umum Syariah**

Pertumbuhan perusahaan (*company growth*) adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan *size* (ukuran). Pertumbuhan (*growth*) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama (Machfoedz,2007).

#### **2.3.1.2 Indikator Pokok Pertumbuhan Perbankan Syariah**

Adapun indikator pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada laporan perkembangan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dimana indikator tersebut terdiri dari antara lain :

##### **1. Pertumbuhan Aset**

Aset adalah kekayaan atau harta yang dimiliki perusahaan, yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Menurut Dwi Martani (2012:139) menjelaskan bahwa aset adalah sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh.

Adapun dalam menganalisa pertumbuhan, Bank Umum Syariah akan dikatakan mengalami pertumbuhan yang baik jika aset yang dimiliki cukup besar dan pertumbuhannya senantiasa bertambah dari waktu ke waktu secara signifikan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan aset (P.Prasetya, 2019) :

$$P.A = \frac{\text{aset } t - \text{aset } t - 1}{\text{aset } t - 1}$$

Keterangan :

P.A : Pertumbuhan Aset

Aset t : Aset pada tahun sekarang

Aset t-1 : Aset pada tahun sebelumnya

## 2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kasmir (2014:72) dalam bukunya menyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Produk-produk pendanaan Bank Umum Syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian yang adil. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas melarang penimbunan tabungan dana dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam.

Adapun pengertian dana pihak ketiga menurut Ismail (2011:43), menyatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh atau

dihimpun oleh pihak perbankan dari masyarakat atau nasabah, baik bersifat individu maupun institusional. Pertumbuhan dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari bank, artinya semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki, maka bank tersebut akan mempunyai kesempatan yang besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (P.Prasetya, 2019) :

$$P. DPK = \frac{DPK t - DPK t - 1}{DPK t - 1}$$

Keterangan :

P.DPK : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

DPK t = Dana Pihak Ketiga tahun sekarang

DPK t-1 : Dana Pihak Ketiga tahun sebelumnya

### 3. Penyaluran Dana (Pembiayaan Yang Disalurkan)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan kembali. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:106).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa :

- a. Mudharabah dan Musyarakah, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan bagi hasil.
- b. Ijarah, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem sewa-menyewa tanpa adanya perpindahan hak milik.
- c. Murabahah, salam, dan istishna, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem jual beli dalam bentuk piutang dimana harga dan keuntungan sudah disepakati pada awal akad.
- d. Qardh, merupakan transaksi penyediaan dana kepada nasabah dengan sistem pinjam-meminjam dalam bentuk piutang.
- e. Ijarah untuk transaksi multijasa, dimana transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain menerima imbalan jasa (*ujrah*).

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan pembiayaan yaitu sebagai berikut :

$$P.PYD = \frac{PYD_t - PYD_{t-1}}{PYD_{t-1}}$$

Keterangan :

P.PYD : Pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan

PYD<sub>t</sub> : Pembiayaan Yang Disalurkan tahun sekarang

PYD<sub>t-1</sub> : Pembiayaan Yang Disalurkan tahun sebelumnya

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan kelompok mayoritas. Jumlah muslim yang besar tersebut dibarengi dengan kesadaran untuk melakukan transaksi yang sesuai syariah sehingga menjadikan potensi pertumbuhan perbankan syariah semakin besar (Imronudin,2019). Kehadiran perbankan syariah menjadi sebuah alternatif sumber modal bagi pelaku bisnis, terutama mereka yang mempertimbangkan kehalalan transaksi bisnis termasuk dalam mencari sumber pembiayaan. Beberapa produk pembiayaan unggulan dari Bank Syariah yaitu antara lain akad murabahah dan akad musyarakah.

Menurut Ascarya (2013:83), mengemukakan bahwa murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama.

Adapun menurut teori *Natural Certainty Contracts (NCC)*, murabahah adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara “*sunatullah*” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi, sifatnya *fixed and*



*predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) (Karim, 2016). Sejalan dengan penelitian Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2018), murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. Serta sejalan dengan penelitian Abdul Kholik Khoerulloh dan Rachmat Syafei (2019), yang menyatakan bahwa murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam akad murabahah yaitu persentase jumlah pembiayaan akad murabahah dibagi total pembiayaan.

Kemudian untuk akad musyarakah menurut Khotibul Umam (2009:7) yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

Adapun dalam teori *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, musyarakah yaitu pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tepat dan

pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed* (tetap) dan *predetermind* (dipastikan). Ini menunjukkan bahwa musyarakah memiliki tingkat pengembalian yang tidak pasti. Sehingga sejalan dengan penelitian Yesi Oktavia dan Nana Diana (2021), Abdul Haris Romdhoni dan Ferlangga El Yozika (2018), Arsyadona dan M.Ridwan (2019), dan Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak (2016) yang menunjukkan bahwa pembiayaan akad musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam akad musyarakah yaitu persentase jumlah akad musyarakah dibagi total pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Selanjutnya mengenai pertumbuhan Bank Umum Syariah menurut Banon dan Malik (2008:2), mengatakan bahwa realisasi pertumbuhan perusahaan diukur dengan nilai pertumbuhan perusahaan yang meliputi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah.


Menurut Martani (2012:139), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Apabila perusahaan ingin melakukan pengembangan, perusahaan akan cenderung menambah jumlah aset untuk menunjang pengembangan usaha. Bank umum syariah yang memiliki pertumbuhan yang cepat seringkali harus meningkatkan aktiva tetapnya.

Lalu menurut Kasmir (2014:72), menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Semakin besar Dana Pihak Ketiga

(DPK) yang dihimpun, maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkannya ke dalam bentuk pembiayaan, hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan bank yang akan berdampak pula terhadap peningkatan profitabilitas bank. Semakin tinggi pertumbuhan pembiayaan, semakin baik kualitas dan kuantitas pembiayaan maka semakin tinggi pula kesempatan bank untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau debitur, sehingga kesempatan memperoleh laba semakin besar (Prawira,2014).

Kemudian pengertian pembiayaan menurut Asfiah (2015) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain atau nasabah untuk membantu kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif atau investasi melalui akad yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3

### Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> Secara Parsial

-----> Secara Simultan

$H_1$  : Korelasi gabungan antara  $X_1$  (Akad Murabahah),  $X_2$  (Akad Musyarakah) apakah memengaruhi  $Y$  (Pertumbuhan Bank)

$H_2$  : Korelasi sederhana antara  $X_1$  (Akad Murabahah) terhadap  $Y$  (Pertumbuhan Bank)

$H_3$  : Korelasi sederhana antara  $X_2$  (Akad Musyarakah) terhadap Y (Pertumbuhan Bank)

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63), menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

$H_1$  = Diduga secara simultan Akad Murabahah ( $X_1$ ) dan Akad Musyarakah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Y).

$H_2$  = Diduga Akad Murabahah ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Y).

$H_3$  = Diduga Akad Musyarakah ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Y).